



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEEROM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEEROM**

NOMOR: 158/PL.02.2-Kpt/9111/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PENUNDAAN TAHAPAN BAGI BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KEEROM TAHUN 2020 YANG POSITIF CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 50C ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* untuk menunda tahapan pemeriksaan Kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba bagi Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan positif *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* terdapat bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan positif *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam . . .

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom tentang Penundaan Tahapan Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2020 Yang Positif *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan . . .

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020

tentang . . .

tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 9716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02-2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian, dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 742/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 perihal Penjelasan Penundaan Tahapan;

Memerhatikan : 1. Hasil Laboratorium *COVID* -19 Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Papua (Biologi Molekuler/Virologi) kegiatan KLB *COVID* - 19 Tanggal Pemeriksaan 7 September 2020 dengan Kesimpulan Hasil Swab Positif Covid-19 bagi Bakal Calon Bupati Dr. YUSUF WALLY, S.E., M.M.;

2. Hasil Laboratorium *COVID* -19 Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Papua (Biologi

Molekuler . . .

Molekuler/Virologi) kegiatan KLB COVID – 19 Tanggal Pemeriksaan 3 September 2020 dengan Kesimpulan Hasil Swab Positif Covid-19 bagi Bakal Calon Wakil Bupati WAFIR KOSASIH, S.H., MH, M.Si.;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 66/PL.02.2-BA/9111/KPU.Kab/IX/2020 tanggal 9 September 2020 tentang Penundaan Tahapan Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2020 yang Positif *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENUNDAAN TAHAPAN BAGI BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEEROM TAHUN 2020 YANG POSITIF *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

KESATU : Menunda Tahapan Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2020 yang dinyatakan positif *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

KEDUA : Adapun Nama-Nama Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom Tahun 2020 yang dinyatakan positif *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	CALON BUPATI/CALON WAKIL BUPATI
1.	YUSUF WALLY	BAKAL CALON BUPATI
	HADI SUSILO	BAKAL CALON WAKIL BUPATI
2.	PITER GUSBAGER	BAKAL CALON BUPATI
	WAHFIR KOSASIH	BAKAL CALON WAKIL BUPATI

KETIGA : Berdasarkan hasil pemeriksaan *Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* kedua Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, wajib melakukan karantina dan melakukan

pemeriksaan . . .

pemeriksaan *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) kembali.

- KEEMPAT : Tahapan bagi Bakal Pasangan Calon akan dilanjutkan setelah hasil pemeriksaan *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) telah dinyatakan negatif.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Keerom
Pada tanggal 9 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEEROM,

ttd

MELIANUS MATIUS GOBAY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KEEROM
Kepala Sub Bagian Hukum



Nanang Murdianto